



PENETAPAN

Nomor 773/Pdt.G/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **RR.SRI UTAMI,S.H.**, beralamat jalan Kedung Pengkol 6/39, Rt.004/Rw.005, Kel.Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
2. **Ir.WIRANTO**, beralamat di jalan Banjarbaru III/34-GKB. Rt.003/Rw.009, Kel. Sukomulyo, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik;
3. **Ir.R.KUNCORO WIDAGDO**, beralamat di jalan Kedung Pengkol 6/41, Rt.004/Rw.005, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MARZUKI, S.H. CN. MH., SAID PELU, S.H. M.H. dan AZHAR RAHMAN GHANI, S.H., para advokat pada Kantor Hukum MARZUKI, S.H. CN. M.H. And Partners, advocates and Legal Counsultans, beralamat di jalan Sedayu 4 Nomor 18 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 01 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan:

1. **TUMARDI**, beralamat di Surabaya, Jalan Mojo Kidul Nomor 145, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Nyonya SUDIKAH**, beralamat di Surabaya, Jalan Mojo Kidul Nomor 145, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 773/Pdt.G/2023/PN.Sby. tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 773/Pdt.G/2023/PN.Sby. tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 1 Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Agustus 2023, dengan Register Nomor 773/Pdt.G/2023/PN.Sby telah mengajukan gugatan yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap :

- Untuk Para Penggugat datang dan menghadap Kuasanya tersebut diatas;
- Untuk Tergugat I datang dan menghadap sendiri;
- Untuk Tergugat II datang dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Sdr. I.G.N Partha Bhargawa S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 04 September 2023, ternyata upaya perdamaian yang telah dilakukan melalui mediasi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 11 September 2023, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan pencabutan perkara sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan Pembatalan dan Pencabutan Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN.Sby. tertanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan pencabutan perkara dengan alasan akan memperbaiki isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selain itu proses pemeriksaan perkara ini belum memasuki acara jawaban maupun pembuktian, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian pencabutan perkara tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara Perdata Nomor 773/Pdt.G/2023/PN.Sby, dari daftar register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara membawa akibat demi hukum pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara,

Halaman 2 Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara yang diajukan Para Penggugat ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 773/Pdt.G/2023/PN.Sby. dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 773/Pdt.G/2023/PN.Sby. tersebut dari register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal **11 September 2023**, oleh kami : **I Made Subagia Astawa, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H. M.H.** dan **R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Fitri Indriaty, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H. M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H. M.Hum.

R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H. M.H.

Halaman 3 Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	95.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
7.	Jumlah	Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);